

HUKUMAN DISIPLIN BAGI WARGA BINAAN

PERMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS

IIA YOGYAKARTA

Tangguh Amandiri ¹⁾, Muhammad Nuryadin Bahari ²⁾, Murdoko ³⁾, Elza Qorina Pangestika ⁴⁾

Fakultas Hukum Universitas Widy Mataram, Yogyakarta, Indonesia ^{1,2,3,4)}

Corresponding Author:

tangguhamandiri092@gmail.com ¹⁾, muhammadnuryadin25@gmail.com ²⁾, murdokohusin@gmail.com ³⁾, elzaqorina20@gmail.com ⁴⁾

Abstrak

Dalam sistem pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang menjalankan masa hukuman di Lapas memiliki batasan berupa tata tertib yang harus ditaati. Untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di Lapas, perlu adanya upaya pencegahan, penindakan dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban. Penerapan hukuman disiplin di Lapas Kelas IIA Yogyakarta bagi Warga Binaan Pemasyarakatan tentu menjadi acuan untuk menyelenggarakan tata kehidupan di Lapas yang tertib sehingga pelayanan dan pembinaan terhadap narapidana dengan konsep pemasyarakatan dapat terlaksana dengan baik. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam pengumpulan data digunakan teknik penelitian lapangan dan kepustakaan, sedangkan untuk analisis datanya menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan analisis data diambil kesimpulan bahwa penerapan hukuman disiplin di Lapas Kelas IIA Yogyakarta untuk Warga Binaan Pemasyarakatan pelanggar tata tertib telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP serta peraturan yang berlaku. Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar tata tertib, hukuman disiplinnya disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, ada yang berbentuk hukuman disiplin ringan, sedang, ataupun berat.

Kata Kunci: Warga Binaan Pemasyarakatan, Lapas, Hukuman Disiplin

Abstract

In the correctional system, inmates who are serving their sentences in prisons have limitations in the form of rules that must be obeyed. To create safe and orderly conditions in prisons, it is necessary to make efforts to prevent, take action and restore disturbances to security and order. The application of disciplinary punishment in Class IIA Yogyakarta Prison for inmates is certainly a reference for organizing orderly life in prisons so that services and guidance for inmates with the concept of correctional can be carried out properly. This type of research is empirical juridical. In collecting data, field and library research techniques were used, while for data analysis, qualitative analysis was used. Based on the data analysis, it was concluded that the application of disciplinary punishment in Class IIA Yogyakarta Prison for inmates who violate the rules has been running well and in accordance with the applicable SOP and regulations. Inmates who violate the rules, the disciplinary punishment is adjusted to the level of violation committed, some in the form of light, moderate, or severe disciplinary punishment.

Keywords: inmates, penitentiary, disciplinary punishment

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pancasila, di Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan adalah upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial untuk Warga Binaan Pemasyarakatan, tidak lagi sekedar penjeraan. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu sistem penindakan kepada para pelanggar hukum di Indonesia. Istilah Pemasyarakatan pertama kali diperkenalkan pada tanggal 5 Juli 1963 oleh Bapak Sahardjo, S.H. melalui pidato “Pohon Beringin Pengayoman” dalam penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Suharjo, S.H. menyampaikan Pemasyarakatan merupakan tujuan dari pidana penjara. Kepenjaraan digantikan dengan istilah pemasyarakatan yang dibakukan dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang dilaksanakan di Lembang Bandung.

Konsep pemasyarakatan berdasatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 merupakan kegiatan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjadi

bagian akhir dari sistem peradilan sesuai dengan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan. Sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila adalah sebuah tatanan mengenai batas, arah serta pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan dilakukan antara pembina, yang dibina serta peran masyarakat secara terpadu agar Warga Binaan Pemasyarakatan sadar akan kesalahan yang diperbuatnya, memperbaiki diri dengan meningkatkan kualitas, serta menghindari melakukan tindak pidana lagi sehingga oleh lingkungan masyarakat bisa diterima kembali, menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, serta bisa berperan aktif dalam proses pembangunan. Pemasyarakatan pada hakikatnya merupakan proses pemulihan kembali (*retooling and reshaping*) seseorang agar bisa kembali bermasyarakat sebagai makhluk sosial sesuai dengan kodratnya. Semua kegiatan pemasyarakatan adalah usaha bersama yang dilakukan antara Warga Binaan Pemasyarakatan, masyarakat dan negara yang terlibat dalam perwujudan pemasyarakatan.

Di dalam sistem pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang menjalankan masa hukuman di Lapas/Rutan memiliki batasan berupa tata tertib yang harus ditaati. Artinya apabila tata tertib dilanggar, akibatnya ada hukuman disiplin bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan PERMENKUMHAM No.8 Tahun 2024, perlu adanya upaya pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan di RUTAN dan LAPAS untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib. Hal ini karena di Lembaga Pemasyarakatan dimungkinkan terjadi konflik, baik antara warga binaan pemasyarakatan dengan petugas pemasyarakatan, antar warga binaan pemasyarakatan, ataupun karena warga binaan pemasyarakatan itu sendiri. Dengan kondisi tersebut, maka penting dilaksanakannya pembinaan disiplin agar dapat menciptakan kondisi yang aman dan tertib. Sama halnya di LAPAS Kelas IIA Yogyakarta yang adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), pemberian hukuman disiplin untuk Warga Binaan Pemasyarakatan tentu menjadi acuan untuk menyelenggarakan tata kehidupan di Lapas yang tertib sehingga pelayanan dan pembinaan terhadap narapidana dengan konsep pemasyarakatan dapat terlaksana dengan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis yang bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Jenis penelitian ini memiliki fungsi untuk secara nyata melihat hukum digunakan serta bagaimana kinerja hukum di lapangan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan penulis yang ingin mempelajari dan melihat secara langsung di lapangan tentang penerapan hukuman disiplin bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta yang melakukan pelanggaran tata tertib. Penelitian ini menggunakan data yaitu bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dan petugas Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan data sekunder yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan lain sebagainya. Data primer dan data sekunder yang sudah terkumpul, selanjutnya data dianalisis menggunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di bidang pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta berdiri sekitar pada tahun 1910-1915

sejak zaman kolonial Belanda dengan nama Gavangenis En Huis Van Bevaring. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta ini beralamat di jalan Tamansiswa No. 6 Yogyakarta. Jumlah pengguna sampai saat ini adalah 522 orang yaitu 514 narapidana laki-laki dan 8 orang tahanan laki-laki. Jenis kejahatan penghuni lapas wirogunan ini meliputi korupsi, human trafficking, pencucian uang, dan kriminalitas lainnya. Lapas kelas IIA Yogyakarta saat ini sedang menuju lapas yang bebas dari korupsi atau wilayah bebas dari korupsi. Visi dari Lapas Kelas IIA Yogyakarta yaitu mengutamakan Lembaga Pemasyarakatan yang bersih, tertib, kondusif dan transparan melalui dukungan dari petugas pemasyarakatan yang memiliki integritas serta kompeten pada pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan misi Lapas Kelas IIA Yogyakarta yang pertama yaitu mengutamakan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia juga transparan kepada publik yang diperoleh dari perwujudan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan yang tetap. Misi yang kedua yaitu pada upaya pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan menciptakan kerja sama yang dapat memaksimalkan partisipasi dari stake holder dan masyarakat. Selanjutnya misi yang ketiga yaitu memanfaatkan potensi sumber daya manusia sebagai petugas yang mampu menguasai tugas, memiliki terobosan, dan memiliki akhlak yang mulia.

Berdasarkan Pasal 8 pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang menjalankan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Diangkat dan diberhentikan oleh menteri berdasarkan peraturan yang ada. Petugas pemasyarakatan sebagaimana pengertian tersebut juga merupakan penegak hukum selain polisi, jaksa dan hakim yang termasuk pilar penegakan hukum di Indonesia. Petugas pemasyarakatan diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam menegakkan tata tertib yang berlaku di Lapas/Rutan yaitu dengan menjatuhkan sanksi disiplin bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar atas ijin dan perintah dari Kepala Lapas/Rutan. Kepala Lapas/Rutan merupakan pejabat yang diberikan wewenang tertinggi untuk menegakkan tata tertib di Lapas/Rutan, tetapi untuk pelaksanaan di lapangan tetap dilaksanakan oleh petugas yang secara struktural berada dibawah Kepala Lapas/Rutan. Pejabat dan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta yang memiliki wewenang menjatuhkan sanksi untuk Warga Binaan Pemasyarakatan pelanggar tata tertib diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Regu Pengamanan: Regu Pengamanan (yang selanjutnya disebut Rupam) yang dipimpin oleh Komandan Regu Pengamanan (yang selanjutnya disebut Karupam) merupakan petugas yang secara langsung setiap saat bersinggungan dengan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP): Petugas KPLP berkewajiban untuk segera menindaklanjuti laporan yang telah dibuat oleh Karupam berkaitan dengan pelanggaran tata tertib oleh Warga Binaan Pemasyarakatan yang sebelumnya telah ditangani dan diamankan oleh Karupam beserta anggota. Selain itu, petugas KPLP juga bertugas sebagai pelaksana di lapangan atas keputusan akhir yang telah ditetapkan oleh tim TPP berkaitan dengan sanksi yang dikenakan pada Warga Binaan Pemasyarakatan pelanggar tata tertib.
- c. Administrasi Keamanan dan Ketertiban (KANTIB): Terselenggaranya ketertiban administrasi keamanan serta sesuai standard yang ditetapkan terciptanya keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan bisa terwujud apabila Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib bertanggungjawab pada perencanaan, pengendalian, kegiatan keamanan dan ketertiban, pelaporan tata tertib, serta administrasi terkait keamanan dan ketertiban.
- d. TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan): TPP biasanya terdiri dari beberapa anggota

yang berisi seluruh pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan dimana penunjukannya dilakukan oleh Kalapas melalui Surat Keputusan. Tim ini bertugas menindaklanjuti BAP pelanggaran tata tertib Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah dibuat dan diperiksa oleh seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (KANTIB).

- e. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS): Kalapas sebagai pemimpin tertinggi di Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewenangan terbesar dalam menentukan kebijakan di dalam Lapas baik terhadap petugas maupun Warga Binaan Pemasyarakatan. Kalapas dalam hal penerapan sanksi pelanggaran tata tertib berwenang memberikan keputusan akhir tentang hasil dari keputusan tim TPP. Kalapas berhak menerima atau merevisi hasil dari tim TPP.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tata tertib yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta berlaku bagi seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan, baik berupa kewajiban maupun larangan yang harus dilaksanakan dan ditaati selama menghuni di dalam Lapas. Tata tertib tersebut berisi kewajiban dan larangan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 pada Pasal 3-4 mengenai Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Tata tertib yang diberlakukan secara internal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta menjadi pondasi guna menciptakan dan memelihara kondisi keamanan dan ketertiban kehidupan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan, maka tata tertib yang telah ditetapkan harus dilakukan dengan baik oleh setiap penghuni yang ada di Lapas. Sebagai konsekuensinya jika penghuni yang di dalam melanggar tata tertib yang ada maka dikenakan sanksi atau hukuman disiplin disesuaikan berdasarkan tingkat pelanggaran yang sudah dilakukan.

Selanjutnya pada proses penerapan sanksi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta berupa hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan pelanggar tata tertib sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan yang telah dijelaskan serta diperinci melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 9 mengenai Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara mengenai kualifikasi pelanggaran tata tertib baik tingkat ringan, sedang maupun berat. Berdasarkan tingkatan tersebut jenis-jenis pelanggaran harus dipahami dan ditaati oleh setiap penghuni di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta. Bagi setiap penghuni yang tidak ingin menambah masalah ketika berada di dalam Lapas, ingin segera bebas dari Lapas, atau setidaknya tidak dipindahkan ke Lapas yang lebih besar diwajibkan untuk tidak melakukan pelanggaran tata tertib walaupun itu hanya jenis pelanggaran tingkat ringan.

Untuk pelanggaran tata tertib tingkat ringan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta tidak akan diproses lebih lanjut untuk mendapat sanksi berupa hukuman disiplin, sanksi yang diberikan hanya sebatas peringatan secara lisan atau jika terpaksa akan diberikan peringatan secara tertulis oleh petugas wisma yang sedang berjaga atau petugas lain yang melihat secara langsung pelanggaran dilakukan. Hal ini sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 9 ayat (1) mengenai Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Di dalam Permenkumham tersebut telah diatur bahwa untuk pelanggaran tata tertib tingkat ringan dapat dikenakan sanksi berupa peringatan secara lisan maupun tertulis. Penerapan sanksi untuk pelanggaran tata tertib tingkat sedang dan tingkat berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta oleh Warga Binaan Pemasyarakatan sangat berbeda jika dibanding penerapan sanksi untuk pelanggaran tata tertib tingkat ringan. Jika untuk pelanggaran tata tertib tingkat ringan cukup dikenakan sanksi berupa peringatan secara lisan maupun

tertulis, tetapi untuk sanksi pelanggaran tata tertib tingkat sedang dan berat akan berpengaruh pada pemberian hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya untuk hak integrasi (CB, PB, CMK, dan CMB), asimilasi dan remisi. Predikat berkelakuan baik merupakan modal paling penting bagi setiap Warga Binaan Pemasyarakatan guna mendapatkan hak-hak tersebut. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta penerapan sanksi hukuman disiplin pelanggaran tingkat sedang dan tingkat berat sesuai pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 9 ayat (2), (3), dan (4) tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

SIMPULAN

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta telah menetapkan tata tertib yang berlaku untuk seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan baik berupa kewajiban maupun larangan yang harus dilaksanakan dan ditaati selama menghuni di dalam Lapas. Tata tertib yang diberlakukan secara internal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dijadikan pondasi guna menciptakan serta memelihara kondisi keamanan dan ketertiban kehidupan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, maka tata tertib ini harus dilaksanakan dengan baik oleh setiap penghuni yang ada di Lapas. Sebagai konsekuensinya jika penghuni yang di dalam melakukan pelanggaran tata tertib, sesuai aturan maka akan mendapat sanksi berupa hukuman disiplin dan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang sudah dilakukan. Penerapan sanksi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta sebagai pelanggar tata tertib telah berjalan sesuai peraturan yang ada, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 9 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang menerangkan mengenai hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, C. N. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dirjenpas. (2024, October 15). Retrieved from Sejarah, <https://www.ditjenpas.go.id/sejarah#:~:text=Pada%20tanggal%205%20Juli%201963,hukum%20pidana%20adalah%20mengayomi%20masyarakat>
- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Aksara.
- Kemenkumham. (2024, November 12). *Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman*. Retrieved from Sejarah Pemasyarakatan: <http://lapassleman.kemenkumham.go.id/index.php/profil/sejarah-pemasyarakatan>
- Maulana, A. (n.d.). *Kamus Ilmiah Populer, Referensi Ilmiah, Sains, Politik, Hukum, Sosial dan Budaya, juga dilengkapi dengan Pengetahuan Ilmiah dan Umum*. Yogyakarta: Absolut
- Moeljanto. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Panjaitan, P. I. (1995). *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Pemasyarakatan*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Rahayu, H. d. (1983). *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia (cetakan pertama)*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Sianturi, S. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Soegondo, R. (1983). *Sejarah Pemasyarakatan (dari Kepingjaraan ke Pemasyarakatan)*. Jakarta: Dirjenpas.